



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 15 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat email: *eko.c.prabowo@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Eko Cahyo Prabowo SH.,MH Advokat, berkantor Perumahan Guntung Harapan Mas BLOK O No. 6, Kel. Guntung manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kode pos : 70724, email: *Ekocahyo363@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 6304135312950001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 13 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, KALIMANTAN SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Marabahan, Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada hari Ahad, 11 September 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/06/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten barito Kuala, tertanggal 11 Septemebr 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah masing-masing, baru berselang satu bulan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Kampoeng Shafwah Asri, Landasan Ulin, sebagai alamat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan anatar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaang bernama Anak, Umur 1 Tahun, Diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut anatar lain :
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat yang keras kepala setiap dinasehati Pemohon tidak mendengarkan;
  - b. Bahwa Termohon tidak meyakini dengan adanya anak bawaan Pemohon dengan Istri terdahulu;
  - c. Bahwa Termohon sering cemburu apabila Pemohon berkomunikasi dengan Istri terdahulu padahal hanya ingin bertemu dengan anak;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2023, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama 7 (tujuh) bulan dan Pemohon saat ini sudah mengembalikan dan menyerahkan Termohon kepada Orang Tua Termohon ;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan baik dari Pemohon maupun Termohon akantetapi gagal;
9. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan nafkah atas anak Anak setiap bulannya sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDIAIR:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 27 Juli 2024 dan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 19 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim Tunggal telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama Pemohon yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 14 Februari 2023. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 11 September 2022. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon yang dibuat oleh Kaur Keuangan Desa xxxxx xxxxxx tertanggal 19 Juli 2024. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi bukti pembayaran angsuran kredit rumah Pemohon. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi bukti pembayaran angsuran hutang Pemohon di Bank Kalsel. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer Pemohon kepada Termohon dan anak. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb



B. Saksi:

**1. SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 12 April 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx xxxxxx RT007 RW002 Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2022;
- bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah bersama sampai pisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Anak, dan sekarang ikut dengan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 7 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- bahwa yang saksi ketahui karena Termohon memiliki sifat keras kepala, Termohon tidak menyukai dengan anak bawaan Pemohon, dan Termohon sering cemburu dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- bahwa saat ini yang memelihara dengan baik anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Desa, gajinya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan karena ada kridet rumah setiap bulannya gajinya sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb



- bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 01 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2022;
- bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah bersama sampai pisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, dan sekarang ikut dengan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak Juli tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- bahwa yang saksi ketahui karena Termohon tidak patuh apabila dinasihati Pemohon selalu menjawab, Termohon tidak menyukai dengan anak bawaan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- bahwa saat ini yang memelihara dan merawat dengan baik anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Sekretaris Desa, gajinya dalam sebulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ada kridet rumah setiap bulan, gaji bersihnya tinggal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pemeriksaan Secara Verstek**

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bergama Islam;

*halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 11 September 2022 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Slip Gaji Pemohon), isi bukti tersebut menjelaskan tentang penerimaan gaji Pemohon pada bulan Juli 2024, bukti tersebut didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon yang bekerja sebagai perangkat desa mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp3.042.172,00 (tiga juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi dari fotokopi Pembayaran Angsuran Rumah), isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembayaran angsuran rumah Pemohon, bukti tersebut didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon memiliki angsuran rumah yang wajib dibayar setiap bulan sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi dari fotokopi Pembayaran Pinjaman di Bank Kalsel), isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembayaran angsuran pinjaman di Bank Kalsel, bukti tersebut didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon memiliki pinjaman di Bank kalsel sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran yang wajib dibayar setiap bulan sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sampai dengan 12 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi dari fotokopi Transfer Pemohon), isi bukti tersebut menjelaskan tentang transfer Pemohon untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, bukti tersebut didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

*halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon sebagai suami memberikan nafkah kepada Termohon sebagai istri dan nafkah kepada anak berkisar sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 September 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxx Kabupaten Barito Kuala Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2023 disebabkan Termohon tidak menyukai dengan anak bawaan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai perangkat desa dengan penghasilan bersih sejumlah Rp3.042.172,00 (tiga juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dikurangi dengan angsuran cicilan rumah dan cicilan hutang di Bank Kalsel dan mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan

*halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah [2]: 227);

#### **Pertimbangan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam peraturan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing\_masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum terbukti Pemohon bekerja bekerja sebagai perangkat desa dengan penghasilan sejumlah Rp3.042.172,00 (tiga juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dikurangi dengan angsuran cicilan rumah dan cicilan hutang di Bank Kalsel dan mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpandangan Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## **Pertimbangan Mut'ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah serta Termohon tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah, akan tetapi karena Pengadilan mempunyai kewenangan (*hak ex officio*)

*halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami agar memberi biaya hidup untuk bekas istrinya antara lain dalam bentuk mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, hal itu dimaksudkan sebagai penghibur hati atas kesedihan isteri yang dicerai suaminya;

Menimbang, bahwa selain mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah iddah selama isteri tidak *nusyuz*, dan jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon adalah isteri sah Pemohon dan telah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri setidaknya sejak tahun 2022, serta tidak ternyata Termohon berbuat *nusyuz*, oleh karena itu Termohon berhak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum terbukti Pemohon bekerja bekerja sebagai perangkat desa dengan penghasilan sejumlah Rp3.042.172,00 (tiga juta empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dikurangi dengan angsuran cicilan rumah dan cicilan hutang di Bank Kalsel dan mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpandangan Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan tentang mut'ah dan nafkah iddah seperti tersebut diatas, Pengadilan sependapat dengan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh As-Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqhus sunnah* jilid 3, halaman 287 dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Az Zahroh, dalam Kitabnya *Al Ahwal Al Syahsiyyah*, halaman 334, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

*halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb*



إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون

لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

"Apabila talak itu ba'da dukhul, tanpa ridhonya (ridho isteri), maka ia (isteri) berhak mut'ah, yaitu **nafkah satu tahun** setelah habis iddah";

اتفق الفقهاء على أن المطلقة طالقا رجعيًا تستحق

النفقة والسكنى

"Para ahli hukum sepakat terhadap wanita yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat kediaman (selama dalam iddah)"

#### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama **Anak** sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar nafkah

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bariah, S.H.I**

## Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	14.000,00
4. Materi	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>R</b>	<b>159.000,00</b>

**p**

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)